



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 13 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYULUHAN PERATURAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penyuluhan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perbaikan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Membentuk Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini :
- PERTAMA** : Tugas Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, adalah :
- Melaksanakan Penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik dan Pemangku Kepentingan.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 selama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2012 .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM**

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 03 September 2012



★DIDINURSIDI, SH.,MH.

